



Efektivitas Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai

(Studi Kasus: Roti'O Halte Transjakarta Monas)

Dimas Tri Wicaksono¹, Friyandi Prasetya², Niken Putri Lestari³

Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wicaksonocakso05@gmail.com, prasetyafriyandi@gmail.com, nikiardiansah817@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of non-cash payment systems in Indonesia has experienced significant growth alongside the digitalization of the financial sector and the increasing use of electronic money and the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). This development raises legal challenges regarding the implementation of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which designates the rupiah as the sole legal tender and mandates its acceptance in all transactions within the territory of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 7 of 2011 in regulating non-cash payment practices and to examine its implications for consumer protection, with a case study of the Roti'O outlet at the Monas Transjakarta Bus Stop. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, through the analysis of statutory regulations, scholarly literature, and official publications of Bank Indonesia. The findings indicate that Law Number 7 of 2011 remains normatively valid; however, its implementation has not been fully effective in addressing cashless society practices, particularly where business actors adopt exclusively non-cash payment policies. Such practices may limit consumers' freedom to choose their preferred payment method and potentially create legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization between currency law provisions, digital payment policies, and consumer protection frameworks is necessary to ensure legal certainty and fairness for all stakeholders.

Keywords: Non-cash payments (e- money QRIS), Consumer protection, Currency Law

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan digitalisasi sektor keuangan dan meningkatnya penggunaan uang elektronik serta Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kondisi ini menimbulkan tantangan hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam mengatur praktik pembayaran non-tunai serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen, dengan studi kasus pada gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan

publikasi resmi Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara normatif masih relevan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi praktik cashless society, terutama ketika pelaku usaha menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif. Praktik tersebut berpotensi mengurangi hak konsumen untuk memilih alat pembayaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara ketentuan mata uang, sistem pembayaran digital, dan perlindungan konsumen guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Pembayaran non-tunai (e- money, QRIS), Perlindungan konsumen, Undang-undang Mata Uang

PENDAHULUAN

Di era digitalisasi, sistem pembayaran non-tunai berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan rupiah tunai sebagai alat pembayaran sah yang wajib diterima. Ketentuan ini bertujuan menjaga kedaulatan mata uang, namun di lapangan seringkali berbenturan dengan kenyataan peningkatan pembayaran elektronik. Beberapa kajian mengamati bahwa penggunaan e-money sebagai instrumen pembayaran tidak bertentangan dengan UU Mata Uang, karena e-money merupakan sistem pembayaran tambahan yang sah. Akan tetapi, pemaksaan sistem non-tunai (misalnya menolak pembayaran tunai secara penuh) dapat menimbulkan ketidakadilan, karena menghilangkan opsi konsumen untuk memilih. Kasus penolakan menerima uang tunai oleh sebuah gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas, yang sempat menuai sorotan publik, menjadi contoh nyata konflik antara kebijakan praktis dan regulasi formal. Berdasarkan ketentuan UU Mata Uang, pelaku usaha yang menolak pembayaran tunai dapat dikenai sanksi pidana administratif (Pasal 21 dan Pasal 33 UU No.7/2011). Namun, dalam ranah hukum privat, penolakan tunai tidak otomatis menjadi pelanggaran jika tidak ada perjanjian eksplisit, sehingga hak konsumen tetap perlu dijaga melalui mekanisme perlindungan lainnya.

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi besar sistem pembayaran. Instrumen pembayaran digital seperti uang elektronik (e-money), e-wallet, maupun layanan perbankan berbasis aplikasi tumbuh pesat, didukung penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar yang luas. Pemerintah Indonesia juga aktif mendorong ekosistem nontunai, salah satunya melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memungkinkan satu kode QR yang dapat dipindai oleh berbagai aplikasi, sehingga memudahkan merchant dan konsumen dalam bertransaksi tanpa uang fisik. Inovasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sistem pembayaran nasional.

Berbagai studi empiris menunjukkan manfaat pembayaran digital bagi efisiensi transaksi. Penerapan QRIS dan e-money dilaporkan mempermudah proses pembayaran, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta meningkatkan keamanan transaksi. Contohnya, di lingkungan kantin universitas penggunaan QRIS terbukti menciptakan transaksi yang lebih tertib dan aman, selain

menyederhanakan proses pembayaran tanpa uang tunai. Demikian pula di kegiatan Car Free Day Kraksaan, pedagang UMKM menilai QRIS membantu “mempermudah proses pembayaran, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mengurangi masalah kembalian,” serta menambah rasa aman dalam bertransaksi. Berbagai wawancara dengan konsumen mengungkapkan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi tanpa membawa uang tunai berkat QRIS. Oleh karena itu, metode pembayaran digital seperti QRIS berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi modern; Bank Indonesia bahkan menegaskan perannya sebagai pengawas agar inovasi pembayaran tetap berjalan sesuai koridor hukum dan dapat meningkatkan tanpa membawa uang tunai berkat QRIS. Oleh karena itu, metode pembayaran digital seperti QRIS berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi modern; Bank Indonesia bahkan menegaskan perannya sebagai pengawas agar inovasi pembayaran tetap berjalan sesuai koridor hukum dan dapat meningkatkan keamanan sistem pembayaran nasional.

Meski menawarkan keunggulan, pembayaran nontunai juga menimbulkan tantangan tersendiri. Aksesibilitas teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan full cashless berisiko mengecualikan kelompok rentan (misalnya lanjut usia atau daerah tanpa koneksi memadai). Regulasi yang ada berperan krusial untuk melindungi konsumen dari risiko baru ini. Sebagai contoh, Bank Indonesia dan UU Persaingan Usaha memberikan proteksi agar penyelenggara layanan tidak melakukan diskriminasi (pasal hak memilih konsumen). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak dasar konsumen, antara lain memperoleh informasi produk yang transparan, kebebasan memilih metode pembayaran, dan hak ganti rugi jika dirugikan. Di era transaksi digital, perlindungan konsumen semakin kompleks karena potensi penipuan dan keamanan siber meningkat. Regulasi khusus, misalnya Peraturan BI tentang perlindungan konsumen sektor keuangan, menjadi penting untuk memastikan hak konsumen tetap terjaga dalam ekosistem digital yang berkembang. Dalam konteks pembayaran QRIS, studi terbaru menyimpulkan bahwa tanggung jawab kerugian transaksi yang gagal umumnya berada pada penyelenggara jasa pembayaran (PJSP), dengan mekanisme pengaduan melalui bank maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk melindungi hak konsumen.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya karena menggabungkan perspektif yuridis Mata Uang (UU No.7/2011) dengan dinamika pembayaran digital di lapangan. Sebelumnya banyak tulisan fokus pada analisis teknis QRIS, e-money, atau perlindungan konsumen secara umum. Kajian kami justru memusat pada efektivitas penerapan UU 7/2011 dalam realitas cashless society, menggunakan studi kasus gerai Roti'O Halte Monas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah riset yang mengaitkan regulasi moneter dengan keperluan perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai di lingkungan ritel.

Sebagai penutup latar belakang, dapat disampaikan bahwa argumen utama yang akan dibahas adalah perlunya peninjauan ulang aspek-aspek UU No.7/2011 agar relevan dengan perkembangan pembayaran digital saat ini. Kami akan menganalisis bagaimana ketentuan pasal-pasal UU Mata Uang bersinergi (atau

sebaliknya) dengan regulasi perlindungan konsumen nontunai. Hasil pembahasan diharapkan mengemukakan rekomendasi kebijakan dan upaya penguatan hukum, sehingga inovasi sistem pembayaran digital dapat terus didorong tanpa mengorbankan hak konstitusional konsumen untuk menggunakan uang sah sebagai alat pembayaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan terkait pembayaran non-tunai dan perlindungan konsumen. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis implementasi norma hukum tersebut dalam praktik pembayaran non-tunai pada gerai Roti'O Halte Transjakarta Monas. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum, dan publikasi resmi Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif, yaitu menafsirkan norma hukum dan membandingkannya dengan praktik empiris guna menilai efektivitas regulasi serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mata Uang dan Sistem Pembayaran Non-Tunai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan landasan yuridis utama yang mengatur kedudukan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Ketentuan ini menempatkan rupiah bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi kedaulatan negara yang wajib dihormati oleh seluruh subjek hukum, baik individu maupun badan usaha. Oleh karena itu, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia memiliki dimensi hukum publik yang kuat, bukan semata-mata persoalan teknis pembayaran.

Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Norma ini menunjukkan adanya prinsip kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender). Dengan demikian, secara normatif, setiap transaksi ritel, termasuk jual beli barang dan jasa di tempat umum, seharusnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan uang rupiah dalam bentuk tunai. Ketentuan tersebut sekaligus bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, mencegah dominasi mata uang asing, serta memastikan kontrol negara terhadap sistem keuangan nasional.

Namun, perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem keuangan menimbulkan dinamika baru dalam penafsiran makna “penggunaan rupiah”. Dalam praktik, rupiah tidak lagi hanya diwujudkan dalam bentuk fisik (uang kertas dan logam), tetapi juga dalam bentuk nilai elektronik yang tersimpan dalam sistem uang elektronik (e-money). Sebagaimana dikaji dalam artikel jurnal yang menjadi lampiran penelitian ini, penggunaan e-money tidak serta-merta bertentangan dengan UU Mata Uang, karena nilai yang digunakan dalam transaksi non-tunai tetap berbasis rupiah. Esensi kewajiban penggunaan rupiah masih terpenuhi meskipun medium pembayarannya mengalami perubahan.

Meskipun demikian, persoalan hukum muncul ketika pelaku usaha secara sepihak meniadakan opsi pembayaran tunai dan hanya menyediakan pembayaran non-tunai. Praktik semacam ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan relevansi UU No. 7 Tahun 2011 dalam menghadapi realitas cashless society. Dari perspektif yuridis, UU Mata Uang tidak secara eksplisit melarang penggunaan sistem pembayaran non-tunai, tetapi juga tidak memberikan legitimasi bagi pelaku usaha untuk menolak pembayaran tunai yang sah. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pengertian mata uang harus dipahami secara sistematis dan kontekstual, dengan memperhatikan tujuan pembentukannya serta perkembangan sistem pembayaran modern.

Dengan demikian, pengertian mata uang menurut UU No. 7 Tahun 2011 menegaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran sah yang wajib diterima, baik dalam bentuk fisik maupun representasi nilainya dalam sistem pembayaran elektronik. Tantangan ke depan bukan terletak pada penolakan terhadap inovasi pembayaran digital, melainkan pada bagaimana memastikan bahwa inovasi tersebut tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan mata uang dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah.

Kedudukan e-money dalam sistem pembayaran nasional bersifat sebagai alat pembayaran non-tunai yang nilainya tetap berbasis rupiah. Hal ini sejalan dengan analisis dalam jurnal lampiran yang menyebutkan bahwa e-money merupakan sistem pembayaran tambahan (supplementary payment system) yang tidak menggantikan kedudukan rupiah sebagai legal tender, melainkan memfasilitasi transaksi agar lebih efisien dan praktis. Dengan demikian, secara normatif, penggunaan e-money tidak bertentangan dengan UU Mata Uang selama tidak menghilangkan kewajiban penerimaan rupiah.

QRIS hadir sebagai inovasi lanjutan yang berfungsi sebagai standar nasional kode QR untuk pembayaran digital. Diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, QRIS bertujuan untuk menyatukan berbagai penyelenggara jasa pembayaran dalam satu standar interoperabilitas. Melalui QRIS, konsumen dapat menggunakan berbagai aplikasi pembayaran untuk bertransaksi di satu merchant yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi dan inklusivitas sistem pembayaran nasional. Dalam konteks hukum, QRIS tidak menciptakan alat pembayaran baru, melainkan menjadi sarana teknis yang menghubungkan instrumen pembayaran berbasis rupiah.

Kedudukan QRIS dalam sistem pembayaran nasional sangat strategis karena mendukung agenda less cash society yang dicanangkan pemerintah dan Bank Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian dalam jurnal lampiran, penerapan QRIS di sektor ritel, termasuk pada gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi transaksi dan kemudahan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, penerapan pembayaran non-tunai secara eksklusif juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa memperhatikan hak konsumen dan prinsip legal tender.

Oleh karena itu, kedudukan e-money dan QRIS harus dipahami dalam kerangka sistem pembayaran nasional yang bersifat pluralistik, di mana uang tunai dan non-tunai berjalan berdampingan. Regulasi Bank Indonesia menempatkan e-money dan QRIS sebagai instrumen yang sah dan diawasi, tetapi tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk menerima pembayaran tunai. Dengan demikian, keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pembayaran nasional.

Prinsip legal tender merupakan konsep fundamental dalam hukum moneter yang menyatakan bahwa mata uang yang ditetapkan oleh negara wajib diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 2011 yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Prinsip legal tender bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi serta melindungi kepentingan masyarakat agar tidak dipaksa menggunakan alat pembayaran tertentu yang tidak diinginkan.

Prinsip legal tender memiliki implikasi yang sangat nyata. Setiap pelaku usaha pada dasarnya wajib menerima pembayaran dengan uang rupiah tunai sepanjang konsumen menawarkan pembayaran tersebut untuk transaksi yang sah. Penolakan terhadap uang tunai dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan UU Mata Uang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Artikel jurnal yang menjadi rujukan penelitian ini menyoroti bahwa praktik penolakan pembayaran tunai di sektor ritel, seperti kasus gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konsumen.

Perkembangan pembayaran digital memunculkan tafsir baru terhadap penerapan prinsip legal tender. Pelaku usaha seringkali beralasan bahwa pembayaran non-tunai lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Namun, efisiensi ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan norma hukum yang bersifat imperatif. Prinsip legal tender tetap mengikat dan tidak dapat dikesampingkan hanya melalui kebijakan sepihak pelaku usaha.

Implikasi lain dari prinsip legal tender dalam transaksi ritel berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memilih alat pembayaran yang sah, termasuk uang tunai. Ketika opsi tersebut dihilangkan, konsumen berada pada posisi yang lemah dan terpaksa mengikuti ketentuan pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan

dalam hukum perlindungan konsumen, sebagaimana juga disoroti dalam jurnal lampiran penelitian ini.

Dengan demikian, prinsip legal tender harus tetap dijadikan rujukan utama dalam pengaturan transaksi ritel, meskipun pembayaran digital semakin dominan. Tantangan regulasi ke depan adalah bagaimana menegakkan prinsip ini secara proporsional tanpa menghambat inovasi sistem pembayaran, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan kemajuan teknologi.

Perkembangan Pembayaran Digital dan QRIS di Indonesia

Transformasi sistem pembayaran menuju less cash society merupakan fenomena global yang juga terjadi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penetrasi internet, serta penggunaan perangkat mobile telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Pembayaran non-tunai menjadi semakin populer karena dianggap lebih praktis, cepat, dan aman dibandingkan dengan uang tunai. Dalam konteks nasional, pemerintah dan Bank Indonesia secara aktif mendorong transformasi ini melalui berbagai kebijakan dan program strategis.

Program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) merupakan salah satu contoh konkret upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta mengurangi biaya pengelolaan uang tunai yang relatif tinggi. Transformasi menuju less cash society membawa berbagai manfaat, terutama di sektor ritel dan transportasi publik. Penggunaan pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan tanpa kontak fisik, mengurangi risiko kehilangan uang, serta mempermudah pencatatan keuangan. Studi kasus pada gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas menunjukkan bahwa pembayaran non-tunai memberikan kemudahan operasional bagi pelaku usaha dan kecepatan layanan bagi konsumen. Namun, transformasi ini juga menimbulkan tantangan hukum dan sosial yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses teknologi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan atau fasilitas untuk menggunakan instrumen pembayaran digital. Kelompok lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, atau mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital berpotensi terpinggirkan apabila sistem pembayaran tunai dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, transformasi menuju less cash society harus dilakukan secara inklusif dan bertahap.

Transformasi sistem pembayaran juga menuntut penyesuaian regulasi yang memadai. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disusun dalam konteks dominasi uang tunai, sehingga memerlukan interpretasi dan harmonisasi dengan regulasi pembayaran digital. Jurnal lampiran penelitian ini menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan agar transformasi menuju less cash society tidak bertentangan dengan prinsip legal tender dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, transformasi sistem pembayaran menuju less cash society merupakan keniscayaan yang harus diiringi dengan penguatan regulasi dan perlindungan hukum. Negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa

perubahan ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak dasar konsumen.

QRIS merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran digital Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen standarisasi kode QR untuk transaksi non-tunai. Sebelum hadirnya QRIS, sistem pembayaran berbasis QR di Indonesia bersifat terfragmentasi, di mana setiap penyelenggara jasa pembayaran memiliki standar sendiri. Kondisi ini menyulitkan merchant dan konsumen karena harus menggunakan berbagai aplikasi yang berbeda. QRIS hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan satu standar nasional yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara jasa pembayaran.

Dengan QRIS, merchant cukup menyediakan satu kode QR yang dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kenyamanan transaksi. Bagi konsumen, QRIS memberikan fleksibilitas dalam memilih aplikasi pembayaran tanpa harus menyesuaikan dengan merchant tertentu. Dari perspektif hukum, QRIS tidak mengubah kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran sah. Nilai transaksi yang dilakukan melalui QRIS tetap menggunakan rupiah sebagai satuan nilai. Dengan demikian, QRIS dapat dipandang sebagai sarana teknis yang mendukung penggunaan rupiah dalam bentuk non-tunai. Namun, permasalahan muncul ketika QRIS dijadikan satu-satunya metode pembayaran yang diterima oleh pelaku usaha. Praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip legal tender apabila mengakibatkan penolakan terhadap pembayaran tunai.

Studi kasus pada gerai Roti'O di Halte Transjakarta Monas menunjukkan bahwa penerapan QRIS secara eksklusif menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Meskipun dari sisi efisiensi operasional kebijakan tersebut dapat dipahami, dari sisi hukum terdapat risiko pelanggaran terhadap ketentuan UU Mata Uang dan hak konsumen. Oleh karena itu, QRIS seharusnya diposisikan sebagai alternatif pembayaran yang bersifat pilihan, bukan kewajiban.

Ke depan, QRIS memiliki potensi besar untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital Indonesia. Namun, pemanfaatannya harus disertai dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta komitmen untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, QRIS dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen standarisasi pembayaran digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional, termasuk pembayaran non-tunai dan QRIS. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Dalam konteks pembayaran digital, peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas risiko dan potensi dampak sistemik yang ditimbulkan.

Peluncuran QRIS merupakan bukti nyata peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong standarisasi dan interoperabilitas pembayaran digital. Selain itu, Bank Indonesia juga menetapkan berbagai peraturan terkait penyelenggaraan uang elektronik, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko. Pengawasan terhadap

penyelenggara jasa pembayaran (PJSP) menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital. Bank Indonesia memastikan bahwa setiap PJSP mematuhi standar keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dalam kasus transaksi gagal atau sengketa pembayaran, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa telah diatur untuk melindungi hak konsumen. Hal ini sejalan dengan temuan jurnal yang menyatakan bahwa tanggung jawab atas kerugian transaksi non-tunai pada umumnya berada pada penyelenggara jasa pembayaran.

Bank Indonesia juga memiliki peran normatif dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepastian hukum. Bank Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pembayaran digital tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Harmonisasi antara regulasi moneter dan sistem pembayaran menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika praktik di lapangan berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi. Dengan demikian, peran Bank Indonesia dalam pengawasan dan regulasi pembayaran digital sangat menentukan keberhasilan transformasi sistem pembayaran nasional. Melalui kebijakan yang adaptif, pengawasan yang efektif, dan komitmen terhadap perlindungan konsumen, Bank Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan pembayaran digital dan QRIS berjalan sejalan dengan prinsip kedaulatan mata uang dan keadilan hukum.

Efektivitas UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Pembayaran Non-Tunai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan landasan hukum utama yang menegaskan kedudukan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (1) yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran dan penyelesaian kewajiban keuangan. Norma tersebut bertujuan menjaga kedaulatan moneter negara sekaligus menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas pembayaran nasional. Namun demikian, perkembangan sistem pembayaran non-tunai berbasis digital menimbulkan tantangan baru terhadap efektivitas norma tersebut di dalam praktik ekonomi modern.

Pasal 33 Undang-Undang Mata Uang selanjutnya mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Secara normatif, pasal ini dimaksudkan untuk mencegah penolakan terhadap mata uang nasional yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap rupiah. Akan tetapi, ketentuan ini tidak secara eksplisit mengatur batasan penggunaan instrumen pembayaran non-tunai seperti uang elektronik dan QRIS, sehingga membuka ruang interpretasi hukum dalam praktik. Kekosongan norma inilah yang menyebabkan perbedaan penafsiran antara pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum.

Sejumlah kajian hukum menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik dan pembayaran digital tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sepanjang rupiah tetap menjadi dasar nilai transaksi. Situngkir menjelaskan bahwa e-money bukanlah mata uang baru, melainkan alat pembayaran yang merepresentasikan nilai rupiah secara elektronik. Dengan

demikian, secara konseptual e-money berada dalam kerangka sistem pembayaran, bukan sebagai pengganti mata uang rupiah itu sendiri. Pendapat ini menegaskan bahwa secara normatif, UU Mata Uang masih relevan, namun membutuhkan penafsiran sistematis agar selaras dengan perkembangan teknologi.

Permasalahan hukum muncul ketika pelaku usaha menerapkan kebijakan pembayaran non-tunai secara eksklusif dan menolak pembayaran tunai rupiah. Dalam konteks ini, penolakan uang tunai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 21 dan Pasal 33 UU Mata Uang, terutama jika dilakukan di ruang publik tanpa adanya pengecualian yang sah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik cashless only berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memiliki dasar normatif yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Studi empiris mengenai penerapan QRIS menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran non-tunai sering kali didorong oleh pertimbangan efisiensi dan keamanan transaksi. Anggreani dkk. menemukan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kesalahan transaksi, dan mempercepat proses pembayaran. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa efektivitas pembayaran non-tunai sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan tingkat sosialisasi kepada pengguna, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kebingungan bagi konsumen.

Perlu dibedakan secara tegas antara pengakuan alat pembayaran non-tunai dan pemaksaan sistem pembayaran non-tunai. Pengakuan berarti negara dan regulator memberikan legitimasi terhadap instrumen pembayaran digital sebagai alternatif pembayaran yang sah. Sebaliknya, pemaksaan terjadi ketika pelaku usaha meniadakan opsi pembayaran tunai tanpa dasar hukum yang jelas. Perbedaan ini penting karena pengakuan bersifat fasilitatif, sedangkan pemaksaan berpotensi melanggar hak konsumen dan prinsip legal tender.

Dalam konteks studi kasus Roti'O Halte Transjakarta Monas, penerapan pembayaran non-tunai menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran praktik dari penggunaan rupiah tunai menuju sistem digital. Namun, ketika kebijakan tersebut tidak disertai dengan alternatif pembayaran tunai, maka efektivitas UU Mata Uang menjadi dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif UU No. 7 Tahun 2011 masih kuat, tetapi secara implementatif belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika transaksi non-tunai di ruang publik.

Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam konteks pembayaran non-tunai memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi dan penegakan norma. Tanpa penyesuaian kebijakan yang jelas, praktik pembayaran non-tunai berpotensi melemahkan prinsip legal tender dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Non-Tunai

Perlindungan konsumen merupakan elemen fundamental dalam transaksi non-tunai, terutama di tengah pesatnya digitalisasi sistem pembayaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

memperoleh perlakuan yang adil dalam transaksi. Hak untuk memilih metode pembayaran merupakan bagian dari hak dasar konsumen yang tidak dapat dihilangkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam transaksi non-tunai, hak konsumen atas pilihan metode pembayaran menjadi isu krusial. Apandy dkk. menegaskan bahwa pembatasan pilihan pembayaran oleh pelaku usaha berpotensi menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan. Ketika konsumen dipaksa menggunakan metode pembayaran tertentu, maka prinsip kebebasan berkontrak dan keseimbangan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen menjadi terganggu.

Selain isu pilihan metode pembayaran, transaksi digital juga menghadirkan berbagai risiko baru bagi konsumen. Risiko tersebut meliputi kegagalan sistem (system error), gangguan jaringan, keterbatasan saldo, serta kesalahan teknis lainnya yang dapat menggagalkan transaksi. Rukayyah dkk. menemukan bahwa meskipun QRIS memberikan kemudahan, konsumen masih sering menghadapi kendala teknis yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kepastian transaksi.

Aspek literasi digital juga menjadi faktor penting dalam perlindungan konsumen. Tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang memadai mengenai penggunaan uang elektronik dan sistem pembayaran digital. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerentanan konsumen terhadap kesalahan transaksi maupun penyalahgunaan sistem. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dapat memperbesar kesenjangan akses dalam sistem pembayaran non-tunai.

Dalam transaksi non-tunai, tanggung jawab hukum tidak hanya berada pada pelaku usaha, tetapi juga pada penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). PJSP memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan sistem, keandalan infrastruktur, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen. Fatmawatia dan Faslah menegaskan bahwa dalam transaksi digital, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai metode pembayaran yang tersedia. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan kerugian konsumen dan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, transparansi dan itikad baik menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh pelaku usaha dalam menerapkan pembayaran non-tunai.

Keterlibatan regulator, khususnya Bank Indonesia, menjadi sangat penting dalam menjamin perlindungan konsumen transaksi non-tunai. Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggara jasa pembayaran dan memastikan bahwa inovasi digital tidak mengorbankan hak konsumen. Regulasi yang responsif dan adaptif diperlukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi non-tunai harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara pelaku usaha, penyelenggara jasa pembayaran, dan regulator. Tanpa perlindungan yang memadai, sistem

pembayaran non-tunai berpotensi menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap inovasi pembayaran digital.

Studi Kasus Roti'O Halte Transjakarta Monas

Kejadian ini terjadi di gerai Roti'O yang berada di halte Transjakarta Monas. Seorang nenek yang ingin membeli roti menggunakan uang tunai justru ditolak oleh pegawai toko. Pegawai tersebut berkata jika pembayaran hanya bisa dilakukan secara non-tunai, seperti QRIS. Akibatnya, sang nenek terlihat kecewa dan sedih karena tidak bisa membeli roti. Peristiwa ini kemudian diprotes oleh seorang pria bernama Arlius Zebua. Menurut Arlius, kebijakan tersebut lucu dan tak masuk akal. Katanya, sistem pembayaran non-tunai itu tak mempertimbangkan kondisi semua lapisan masyarakat. Terutama kelompok lansia yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan pembayaran digital.

Lelaki itu meminta pihak karyawan Roti'O untuk menghubungi pimpinan mereka. Tujuannya untuk meminta penjelasan mengenai penolakan pembayaran menggunakan uang tunai. Kejadian ini membuat ricuh dan menyita perhatian publik yang ada di sekitar outlet. Seorang petugas keamanan mencoba untuk meleraikan dan meminta penjelasan dari kedua belah pihak. Setelah dijelaskan, petugas keamanan tersebut mencoba memberikan pengertian pada lelaki itu tentang SOP yang harus dipatuhi oleh karyawan Roti'O. Hanya saja, apa yang disampaikan oleh petugas keamanan masih belum membuat puas lelaki tersebut.

Di akhir video, terlihat nenek-nenek yang ingin membeli Roti'O namun tidak bisa karena tidak mempunyai QRIS dan hanya mempunyai uang tunai menolak untuk kembali ke outlet dengan alasan kakinya tidak kuat. Video itu menjadi viral dan sudah sampai ke pihak manajemen Roti'O. Mereka juga telah memberikan tanggapan yang isinya komitmen untuk melakukan pembenahan. "Penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami," @rotio.indonesia, Sabtu (20/12).

Arlius bahkan melayangkan somasi terbuka kepada Direktur PT Sebastian Citra Indonesia. Somasi tersebut ditujukan kepada pihak yang dinilai bertanggung jawab secara hukum atas kebijakan itu. Ia meminta agar gerai terkait segera berkoordinasi dengan manajemen pusat Roti'O untuk menyelesaikan masalah. Pihak karyawan juga tidak salah apabila menjalankan intruksi sop, mungkin sekiranya empati yg kurang aja ketika ada nenek tua yang mau beli roti tidak kenal teknologi tapi tidak ada inisiatif solusi untuk konsumen

Setelah video kejadian ini viral, manajemen Roti'O akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Mereka menjelaskan bahwa sistem non-tunai dibuat dengan tujuan memudahkan pelanggan. Menurut manajemen, melalui aplikasi digital, pelanggan bisa mendapatkan promo dan diskon. Manajemen juga mengaku telah melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kualitas layanan. Tapi di sisi lain, kebijakan ini juga bisa jadi masalah. Banyak orang gagal bertransaksi karena ia punya kendala teknis dan lain-lain. Jadi, kalau kebijakan ini diterapkan secara kaku tanpa opsi uang tunai, maka ini bisa merugikan orang lain.

Seperti lansia, masyarakat kecil, dan wilayah yang masih memiliki keterbatasan teknologi.

Digitalisasi seharusnya memberikan pilihan, bukan memaksa. Kejadian yang menimpa Roti'O jadi pelajaran sekaligus alarm keras bagi para pelaku usaha. Arlius secara terbuka menyampaikan somasi kepada Direktur PT Sebastian Citra Indonesia, selaku pengelola yang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas penjualan dan transaksi pembelian Roti'O di halte tersebut. Melalui Instagram, dia merasa keberatan atas prosedur operasional standar yang harus nontunai melalui QRIS. Menanggapi persoalan yang viral, manajemen Roti'O meminta maaf atas ketidaknyamanan.

kasus Roti'O di Halte Transjakarta Monas menyoroti kontroversi kebijakan pembayaran non-tunai yang menolak uang tunai, memicu hukum terkait UU Mata Uang dan perlindungan konsumen. Analisis ini membahas studi kasus sesuai outline yang diminta, berdasarkan kejadian viral 22 Desember 2025. Praktik penolakan tunai lewat Pasal 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang melarang setiap orang menolak Rupiah sebagai alat pembayaran sah kecuali karena keraguan keaslian. Selain itu, bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf g yang menjamin layanan non-diskriminatif bagi konsumen.

YLKI dan Bank Indonesia menegaskan pelanggaran ini, dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp200 juta. Kebijakan ini mendiskriminasi kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat tanpa akses digital, menghalangi akses barang dasar dan menimbulkan ketidaknyamanan emosional. Konsumen kehilangan pilihan pembayaran, memperlambat inklusi digital alih-alih memfasilitasinya.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Mata Uang dengan regulasi pembayaran digital seperti QRIS, memastikan Rupiah tetap diprioritaskan tanpa menghapus opsi non-tunai. Kebijakan cashless-only berpotensi pidana, sehingga diperlukan penegasan regulasi yang mewajibkan pilihan pembayaran hybrid. Penguatan edukasi konsumen melalui sosialisasi BI dan YLKI penting untuk memahami hak mereka. Pelaku usaha seperti Roti'O perlu dibikin ketat oleh OJK dan pemerintah daerah, dengan sanksi progresif untuk mendorong kepatuhan.

Larangan Menolak Uang Tunai: Meski pemerintah mendorong digitalisasi, menolak pembayaran tunai (uang kertas/logam) secara mutlak tetap merupakan pelanggaran pidana. Berdasarkan Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pelanggar dapat diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda Rp200 juta. Regulasi Terbaru (PBI 2025): Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Pembayaran dan PBI No. 10 Tahun 2025 yang memperketat perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) serta manajemen risiko teknologi informasi.

Perlindungan Data Konsumen: Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data transaksi dapat membawa implikasi hukum bagi penyelenggara di bawah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang kini penerapannya lebih agresif dalam

ekosistem pembayaran digital. Transparansi & Biaya: Setiap biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen dalam penggunaan non-tunai (seperti pada QRIS) harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen.

Rekomendasi untuk Pengguna & Pelaku Usaha Berikut rekomendasi yang dapat diterapkan baik bagi pengguna maupun pelaku usaha dalam melakukan transaksi:

1. Ketersediaan Opsi Pembayaran: Bagi pelaku usaha, sangat direkomendasikan untuk tetap menyediakan opsi tunai di samping non-tunai guna menghindari risiko hukum "diskriminasi alat pembayaran". Jika pembayaran dilakukan non-tunai harap memastikan;
2. Verifikasi & Keamanan: Selalu verifikasi keaslian merchant dan gunakan aplikasi pembayaran resmi. Hindari membagikan data sensitif seperti OTP atau PIN kepada pihak mana pun.
3. Gunakan Inovasi Terverifikasi: Mulai September 2025, BI melakukan uji coba Payment ID untuk meningkatkan keamanan transaksi. Disarankan untuk mengadopsi standar sistem pembayaran seperti QRIS yang memiliki perlindungan hukum lebih jelas di Indonesia.
4. Pembaruan Keamanan Berkala: Pengguna harus rutin mengganti kata sandi dan mengaktifkan fitur keamanan ganda (Two-Factor Authentication) untuk memitigasi risiko cyber crime.

SIMPULAN

Transformasi less cash society pada praktik transaksi ritel Indonesia menunjukkan adanya disparitas antara validitas normatif dan efektivitas empiris. Secara yuridis, penggunaan rupiah dalam transaksi baik barang maupun jasa sebagai legal tender bersifat mengikat tanpa pengecualian terhadap pembayaran tunai. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 21 ayat (1) mengatur secara eksplisit penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran sah. Namun, dalam digitalisasi sektor keuangan penerapan cashless (non-tunai) dinilai lebih praktis dan efisien, munculnya inovasi QRIS Bank Indonesia memberikan dukungan kuat terhadap sektor transaksi keuangan berbasis digital. Kemudahan akses dan sistem keamanan yang terjamin meningkatkan potensi penerapan cashless sebagai pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi, hal ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik di lapangan sebab mayoritas ritel telah menerapkan kebijakan non-tunai. Studi kasus Roti'O Halte Transjakarta merupakan gambaran konkret bagaimana kebijakan cashless menimbulkan perspektif berbeda antara regulasi dan fakta empiris membuka peluang ketidakadilan terutama pada kelompok lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, atau mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital berpotensi terpinggirkan apabila sistem pembayaran tunai dihilangkan sepenuhnya. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Mata Uang dengan regulasi pembayaran digital seperti QRIS. Regulasi pembayaran hybrid menjadi opsi krusial guna menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan berorientasi pada keberlanjutan sektor ekonomi digital tanpa melanggar hak masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Apandy et al., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen," 15-16.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, December 24, 2025 https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102025.aspx
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Jakarta: Bank Indonesia, 2014).
- Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 3-5.
- Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 4-6.
- Fatmawati dan Romi Faslah, "Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai di Indonesia," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025): hlm. 1342-1345.
- Fatmawatia dan Romi Faslah, "Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum dan Islam," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025): 1346-1347.
- Fatmawatia dan Romi Faslah, "Urgensi Perlindungan Konsumen," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025): 1346
- Gerakan Indonesia untuk Semua, "Roti'O Tuai Kecaman usai Tolak Pembayaran Tunai," GerakanPIS.id, 24 December 24, 2025, <https://gerakanpis.id/rotio-tuai-kecaman-usai-tolak-pembayaran-tunai/>
- Prihatini Wahyuningtyas, "Viral Roti'O Tolak Pembayaran Tunai, Ini Kronologi & Klarifikasi," Tirto.id, 22 December 22, 2025, <https://tirto.id/viral-rotio-tolak-pembayaran-tunai-ini-kronologi-hoeY#>
- Puteri Asyifa Octavia Apandy et al., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," Jurnal Manajemen dan Bisnis 3, no. 1 (2021): 14.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy et al., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," Jurnal Manajemen dan Bisnis 3, no. 1 (2021): 14-15.
- Puteri Asyifa Octavia Puteri, Ahmad Rahman, dan Dedi Kurniawan, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Digital," Jurnal Manajemen dan Bisnis 3, no.1 (2021): hlm. 12-14.
- Putra Arista Pratama dan Aulya'aw Ridzky Regitafitri, "Konstruksi Hukum QRIS sebagai Perluasan Definisi Mata Uang: Analisis Sinkronisasi Hukum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 5, no. 2 (2026)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2011), Pasal 21.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1999), Pasal 4.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1999), Pasal 4.
- Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2018): 55-56.

-
- Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): hlm. 55-57.
- Roman Situngkir, "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 55-57.
- Rukayyah et al., "Analisis Pemanfaatan QRIS dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen," *INFEB*
- Rukayyah et al., "Analisis Pemanfaatan QRIS dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen," *Jurnal*
- Uswah Sahal, "Dosen UMSURA: Penolakan Uang Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan Sosial," *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, December 23, 2025, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/dosen-umsura-penolakan-uang-berpotensi-timbulkan-ketidakadilan-sosial>
- Witanti Putri Anggreani et al., "Analisis Penerapan QRIS pada Kantin UNJ," *SANTRI* 1, no. 5 (2023): 65.
- Witanti Putri Anggreani et al., "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Kantin Baru Universitas Negeri Jakarta," *SANTRI* 1, no. 5 (2023): 65-68.
- Witanti Putri Anggreani, Rudi Hidayat, dan Nabila Salsabila, "Analisis Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Sistem Pembayaran Digital pada Sektor Ritel," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): hlm. 118-120.